PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
Permenristekdikti No. 15/ 2018 : OTK LLDIKTI

TUGAS

Melaksana-kan **fasilitasi** peningkatan mutu Penyeleng-garaan Pendidikan tinggi di wilayah kerjanya

7 FUNGSI

1. Pemetaan Mutu PT
2. Fasilitasi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan PT
3. Fasilitasi Mutu Pengelolaan Mutu PT
4. Fasilitasi Kesiapan PT dalam Penjaminan Mutu Eksternal
5. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Mutu PT
6. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Mutu PT
7. Pelaksanaan Administrasi

ATURAN-ATURAN PENDUKUNG

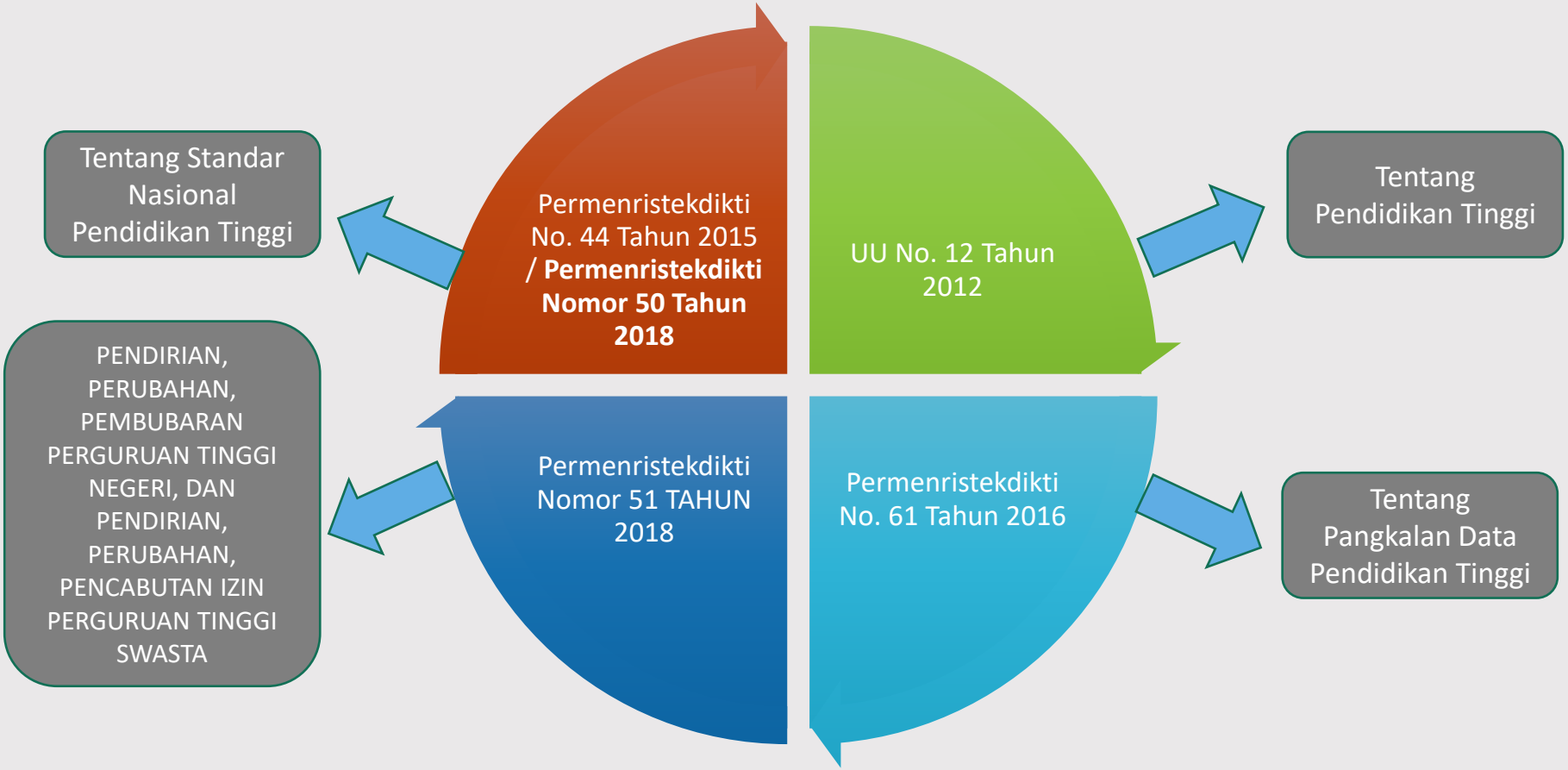

DASAR HUKUM PDDIKTI

UU No. 12 Tahun 12 Pasal 56 :

(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.

(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

b. pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan

c. masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.

(4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

DASAR HUKUM PDDIKTI

Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti, Pasal 2 :
PDDikti bertujuan untuk:

1) Mewujudkan **basis data tunggal** dalam perencaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan pendidikan tinggi
2) Mewadahi **pertukaran data Pendidikan Tinggi** bagi semua unit kerja di lingkungan kementerian
3) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran **sistem penjaminan mutu internal** yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi
4) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran **sistem penjaminan mutu eksternal (APS dan APT)**
5) menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai **kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi**

DASAR HUKUM PDDIKTI

Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti, Pasal 10 :

(1) Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.

(2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- pembelajaran;
- penelitian; dan
- pengabdian masyarakat

3) Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- rencana studi; dan
- hasil studi.

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.

(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:

a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;

b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;

c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

PERIODE PELAPORAN

PERIODE PELAPORAN

SEMESTER GANJIL	SEMESTER ANTARA	SEMESTER GENAP
CHECK POINT RENCANA STUDI (2 Bulan sejak perkuliahan dimulai) HASIL STUDI (2 Bulan sejak perkuliahan selesai)	CHECK POINT RENCANA STUDI dan HASIL STUDI (1 Bulan sejak perkuliahan selesai)	CHECK POINT RENCANA STUDI (2 Bulan sejak perkuliahan dimulai) HASIL STUDI (2 Bulan sejak perkuliahan selesai)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

Pasal 25

(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

Penomoran Ijazah Nasional

Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sistem PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik mulai diterapkan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

Pengkodean PIN

Kode Prodi					Tahun Lulus				No Urut				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5

- Kode Prodi (5 Digit)
- Tahun Lulus (4 Digit)
- No Urut (5 Digit)

Terdapat generator *numeric* (otomatis) dari sistem PIN

Contoh:

Kode Prodi					Tahun Lulus				No Urut				
9	8	2	1	3	2	0	1	5	1	2	5	9	0

Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

No	Validator	Landasan Hukum
1	Data **NIK** mahasiswa harus tersedia	Permenristekdikti No 61 Tahun 2016
2	Maksimal jumlah SKS per-semester adalah **24 SKS**	Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No 49 Tahun 2014
3	Maksimal jumlah SKS pada semester antara adalah **9 SKS**	Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No 49 Tahun 2014
4	Minimal **IPK** kelulusan adalah **2.00**	Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No 49 Tahun 2014
5	Maksimal masa studi untuk program: **D1=2 tahun, D2=3 tahun, D3=5 tahun, D4 dan S1=7 tahun, S2 (magister)=4 Tahun, S3 (doktor) =7 Tahun**	Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No 49 Tahun 2014
6	Minimal Jumlah SKS: **D1=24 SKS, D2=56 SKS, D3=96 SKS, D4 dan S1=120 SKS, S2=18 SKS, S3=24 SKS**	Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No 49 Tahun 2014
7	Prodi harus **terakreditasi** atau sedang dalam proses **reakreditasi**	PP no. 19 tahun 2005

Syarat lain:
- Jenjang Profesi Minimal Meng-upload **Sertifikat** Lulus Uji Kompetensi
- Jenjang S2 Minimal Meng-upload **Jurnal Terakreditasi**
- Jenjang S3 Minimal Meng-upload **Jurnal International Terindeks**

Ket:
- NIK: mulai diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2016-2 (di feeder NIK Mandatory)
- Masa studi: ada diskresi rektor

Dashboard PDDikti

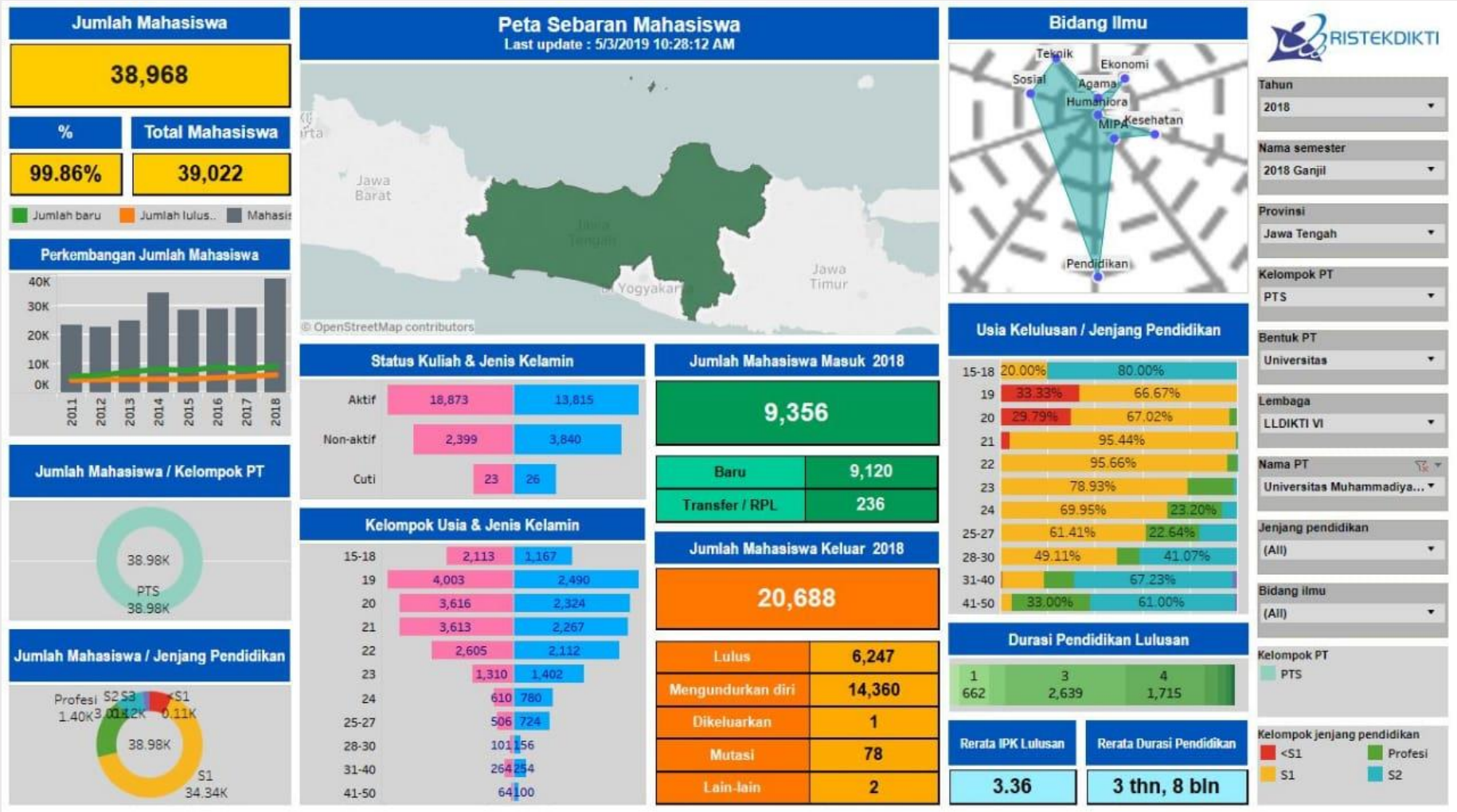
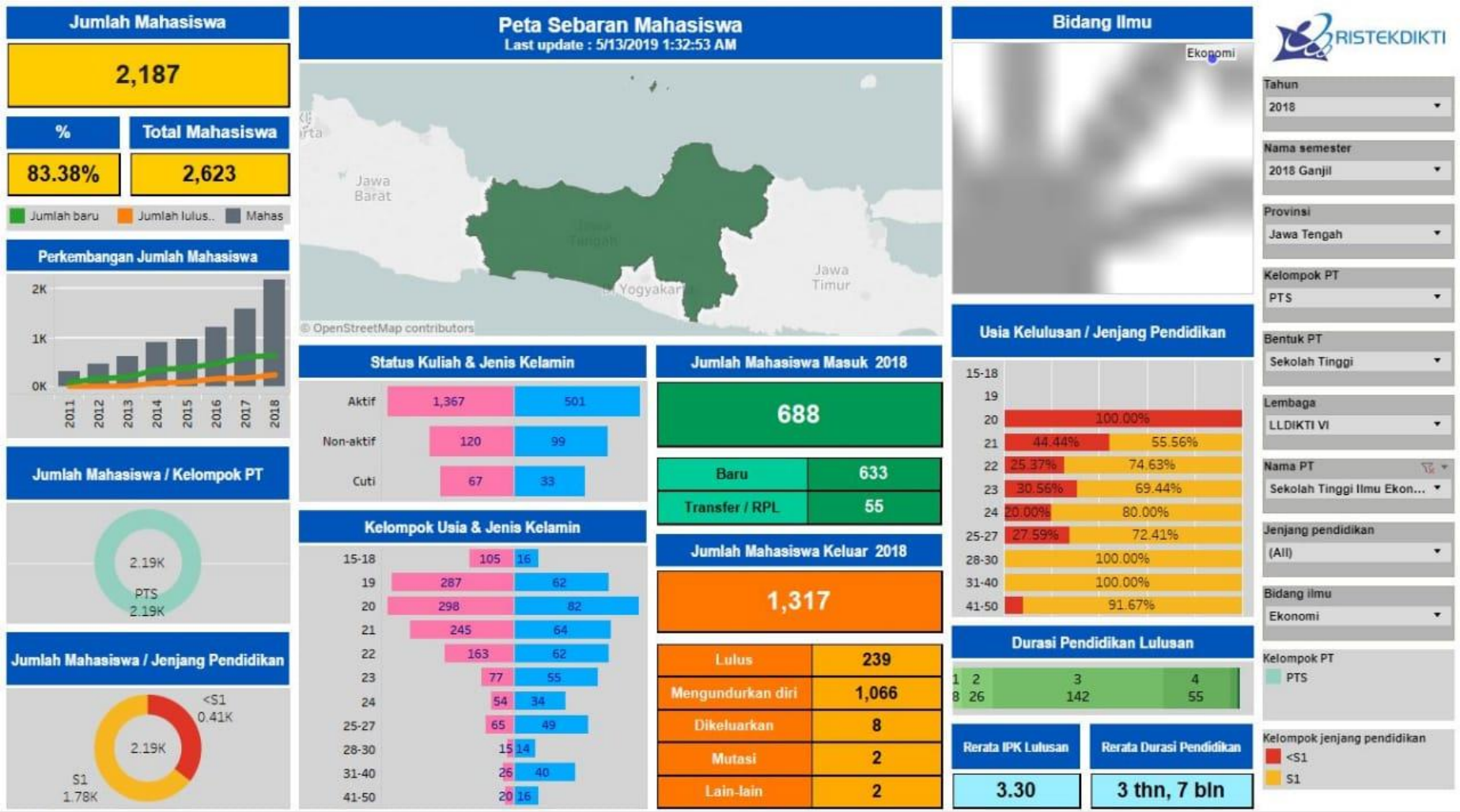
Dashboard PDDikti